



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 70 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 24 Maret 1956 dari Liem Po Sioe Pemilik Perusahaan Truck " S . H ." bertempat tinggal di Djalan Papandajan 81 Garut, terhadap penolakan sebagian dari permohonanja tertanggal 9 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Garut-Sumedang-Tjirebon, Tasikmalaja-Bandung dengan 4 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 27 Agustus 1955 No. L8/68/17 ;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/68/17 tertanggal 27 Agustus 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 39 tanggal 15 Mei 1956 ;
- b. bahwa idzin termaksud dalam pasal 40 ayat ( 1 ) " Undang-undang Lalu Lintas Djalan" hanja diberiakn kepada warga Negara Indonesia;
- c. bahwa pembanding adalah bukan warga Negara Indonesia;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 41 ayat ( 7 ) jo pasal 37 ayat ( 4 ) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan" ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk di ketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta ( 5x ),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Barat di Bandung,
7. Liem Po Sioe, Djalan Papandajan 81 Garut.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 28 Maret 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.td

( SUKARNO )

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN

t.t.d

( A . B . de ROZARI )